



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, ayat (1) KPU Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota dalam rapat pleno terbuka, ayat (6) KPU Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 37/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 30/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 29/PL.03.2-BA/3274/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 30/PL.03.2-BA/3274/KPU-Kot/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU

: Nomor urut dan daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Mengumumkan Hasil Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 32/PL.03.2-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2018

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018.

**NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

NOMOR URUT	CALON	NAMA PASANGAN CALON
1	WALI KOTA	H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, MBA
	WAKIL WALI KOTA	EFFENDI EDO, S.AP., M.Si
2	WALI KOTA	Drs. NASHRUDIN AZIS, SH
	WAKIL WALI KOTA	Dra. Hj. ETI HERAWATI

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,


EMIRZAL HAMDANI